



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.662, 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Angkutan
Umum Masal Perkotaan. Jabodetabek.
Jaringan. Rencana Umum.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 54 TAHUN 2013 TENTANG

**RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PADA
KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, DAN BEKASI (JABODETABEK)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa seiring dengan perkembangan kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang semakin maju dan menjadi wilayah aglomerasi perkotaan, mengakibatkan interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari tidak terbatas oleh batas wilayah;**
 - b. bahwa dalam rangka mendukung dan memenuhi kebutuhan interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari perlu didukung sistem angkutan umum massal perkotaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi di kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek);**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan**

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massa! Pada Kawasan Perkotaan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, analisis Dampak, seta Manajemen kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI (JABODETABEK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perkotaan Jabodetabek adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
3. Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum dengan karakteristik pelayanan cepat, terjadwal, lintasan khusus dan berkapasitas tinggi.
4. Jaringan Jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum dan terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
5. Jaringan pelayanan perkeretaapian adalah gabungan lintas-lintas pelayanan perkeretaapian.
6. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

7. **Angkutan Umum Massa! Berbasis Jalan** adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.
8. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta bidang perkeretaapian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa angkutan umum yang cepat, aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien, efektif, dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Rencana Umum Jaringan Angkutan Massa! pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek adalah sebagai pedoman dalam rangka pembangunan jaringan angkutan umum massal di Jabodetabek dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Sasaran dari Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek meliputi:
 - a. mewujudkan angkutan umum sebagai tulang punggung sistem transportasi Jabodetabek dan menerapkan kebijakan manajemen permintaan (*Transport Demand Management/TOM*);
 - b. mengurai dan mengurangi kemacetan lalu lintas;
 - c. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pengguna jasa transportasi;
 - d. memadukan pola jaringan transportasi;
 - e. meningkatkan jaringan jalan dan jalur kereta api;
 - f. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

BAB III

ARAH PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL

Pasal 3

Arah Pembangunan Angkutan Massal di Kawasan Perkotaan Jabodetabek:

- a. pembangunan jaringan angkutan massal berbasis jalan dan rel yang terintegrasi;
- b. pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal yang sesuai standar;
- c. pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih; dan
- d. pengembangan angkutan massal yang ramah lingkungan.

Pasal 4

Arah Pembangunan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan integrasi inter dan antarmoda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya sebagai salah satu pertimbangan prioritas.

BAB IV

PEMBANGUNAN JARINGAN ANGKUTAN MASSAL

Pasal 5

Pembangunan jaringan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan trayek angkutan massal berbasis jalan; dan
- b. pembangunan jaringan jalur kereta api.

Pasal 6

- (1) Pengembangan jaringan trayek angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek angkutan massal berbasis jalan pada kawasan perkotaan Jabodetabek.
- (2) Pembangunan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dalam bentuk rencana pembangunan jalur kereta api.

Pasal 7

- (1) Rencana pembangunan jaringan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan secara bertahap meliputi:
 - a. program jangka pendek;
 - b. program jangka menengah; dan
 - c. program jangka panjang.
- (2) Rencana pembangunan jaringan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PENDUKUNG ANGKUTAN MASSAL

Pasal 8

- (1) Pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal.
- (2) Pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pendukung angkutan massal berbasis jalan; dan
 - b. pembangunan fasilitas pendukung angkutan kereta api.

Pasal 9

- (1) Pengembangan infrastruktur pendukung angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pengembangan koridor jalur khusus bus (*busway*);
 - b. pembangunan pusat kendali dan *bus location system*;
 - c. pengembangan sistem tiket;
 - d. pembangunan fasilitas *park and ride*;
 - e. pembangunan fasilitas integrasi antar moda;
 - f. pembangunan fasilitas pesepeda dan pejalan kaki;
 - g. pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan; dan
 - h. peningkatan kapasitas simpang.
- (2) Pembangunan fasilitas pendukung angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemasangan *Automatic Train Protection* (ATP) sistem;
 - b. pengembangan sistem tiket terpadu;
 - c. pembangunan fasilitas integrasi antar moda;
 - d. pembangunan *workshop*;

- e. peningkatan fasilitas perkeretaapian (*Track, Depot, Signalling Facility, Feeder System, and Substations*);
- f. peningkatan fasilitas stasiun (*Double Tracking, Depot, Track Layout, Voltage, Interlined Breaking System, Feeder System and Substations*).

Pasal 10

Dalam hal pengembangan infrastruktur pendukung angkutan massal berbasis jalan khususnya peningkatan kapasitas jalan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan jaringan angkutan umum massal pada kawasan perkotaan Jabodetabek dibebankan pada APBN dan/atau APBD, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2013
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN